



**PUTUSAN**

NOMOR 1072/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUL AMRI NASUTION Als IFUL  
Tempat : Bagan Percut.  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gang Begok Dusun 18 Desa Percut Keli Serdang Prov.Sumut  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Nelayan/Nahoda kapal ikan KM TITO ALBA bermesin dompeng 23 PK.  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018.
4. Hakim sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukum

- H. Selamat, SH, MH
- Nico, SH.MH
- Drs.Jalaluddin, SH.,MH

Dari BADAN ADVOKASI PARTAINASDEM beralamat di Jalan Sudirman No.92 B Lubuk Pakam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1072/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn tanggal 22 Nopember 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Tersangka SYAIFUL AMRI NASUTION Als IFUL yang merupakan nahoda dari kapal ikan KM. TITO ALBA bermesin dongfeng 23 PK yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun, pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September pada posisi kordinat 03° 44' 991" N dan 98° 47' 849" E atau sekitar 1 (satu) Mil Arah Timur Laut dari lampu merah Kwala Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 71 A KUHP jo pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, "**Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION Als. IFUL selaku nahkoda kapal ikan KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk milik AMIN (belum tertangkap) dan tidak memiliki ABK (Anak Buah Kapal) berangkat/ bertolak dari tangkahan TPI Bagan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut menuju laut untuk mencari ikan selama 1 (satu) hari lalu sesampainya di laut terdakwa membuang pukat ke laut dan bersamaan dengan papan pemberat kemudian tali diulur hingga pukat sampai ke dasar laut kemudian ditarik menggunakan tali sepanjang 25 (dua puluh lima) meter yang diikatkan ke kapal KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk kemudian kapal berjalan sambil menarik pukat selama 2 (dua) jam kemudian pukat diangkat dan ditarik kemudian ikan campur-campur yang berhasil ditangkap dimasukkan ke dalam fiber dan pada saat yang bersamaan Kapal Patroli Polisi Dit Polair Belawan KP.II-2005 yang dikomandani SUPRIADI L bersama dengan saksi penangkap JULI HENDRO PURBA dan HARAPAN MAJU SIRAIT sedang melaksanakan patrol rutin di perairan kwala besar, Percut, Pantai labu dan sekitarnya untuk melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di wilayah perairan sumatera utara berhasil memergoki kapal ikan KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk yang dinakhodai terdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION Als. IFUL sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela dasar berpapan (otter trawl) yang dilarang penggunaannya pada posisi koordinat **03° 44' 991" N** dan **98° 47' 849" E** atau sekitar 1 (satu) mil arah timur laut dari lampu merah kwala percut sei tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara kemudian para saksi dari Ditpolair mendekati kapal ikan KM.. TITO ALBA, dilakukan pemeriksaan kapal dan penyitaan terhadap 1 (satu) set alat penangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan (otter trawl), ikan basah campur-campur hasil tangkapan kapal KM.. TITO Alba bermesin dompeng 23 Pk sebanyak 5 (lima) kg yang kemudian dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk yang ditangkap kapal Patroli Polisi KP. II-2005 pada posisi koordinat **03° 44' 991" N** dan **98° 47' 849" E** atau bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk wilayah sekitar 1 (satu) mil arah timur laut dari lampu merah **kwala percut sei tuan kab. Deli Serdang Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia** serta alat tangkap yang digunakan kapal ikan KM.. TITO ALBA adalah alat tangkap jenis pukat hela berpapan (Otter trawl) yang dilarang untuk digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan Penggunaan *Trawls* serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :71/PERMEN-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor :71/PERMEN-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

atau

**KEDUA:**

Bahwa iaterdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION Als. IFUL yang merupakan Nahkoda dari kapal ikan KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk,pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat pada posisi koordinat **03° 44' 991" N dan 98° 47' 849" E**atau sekitar 1 (satu) mil arah timur laut dari lampu merah kwala percut sei tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 85 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu danmerusak keberlanjutan sumber day ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION Als. IFUL selaku nahkoda kapal ikan KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk milik AMIN (belum tertangkap) dan tidak memiliki ABK (Anak Buah Kapal) berangkat/ bertolak dari tangkahan TPI Bagan Percut menuju laut untuk mencari ikan selama 1 (satu) hari lalu sesampainya di laut terdakwa membuang pukat ke laut dan bersamaan dengan papan pemberat kemudian tali diulur hingga pukat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai ke dasar laut kemudian ditarik menggunakan tali sepanjang 25 (dua puluh lima) meter yang diikatkan ke kapal KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk kemudian kapal berjalan sambil menarik pukat selama 2 (dua) jam kemudian pukat diangkat dan ditarik kemudian ikan campur-campur yang berhasil ditangkap dimasukkan ke dalam fiber dan pada saat yang bersamaan Kapal Patroli Polisi Dit Polair Belawan KP.II-2005 yang dikomandani SUPRIADI L bersama dengan saksi penangkap JULI HENDRO PURBA dan HARAPAN MAJU SIRAIT sedang melaksanakan patrol rutin di perairan kwala besar, Percut, Pantai labu dan sekitarnya untuk melakukan penindakan terhadap segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran di wilayah perairan sumatera utara berhasil memergoki kapal ikan KM.. TITIO ABA bermesin dompeng 23 Pk yang dinakhodai terdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION Als. IFUL sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela dasar berpapan (otter trawl) yang dilarang penggunaannya pada posisi koordinat **03° 44' 991" N** dan **98° 47' 849" E** atau sekitar 1 (satu) mil arah timur laut dari lampu merah kwala percut sei tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara kemudian para saksi dari Ditpolair mendekati kapal ikan KM.. TITO ALBA, dilakukan pemeriksaan kapal dan penyitaan terhadap 1 (satu) set alat penangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan (otter trawl), ikan basah campur-campur hasil tangkapan kapal KM.. TITO Alba bermesin dompeng 23 Pk sebanyak 5 (lima) kg yang kemudian dijual dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan MARIANUS OCTO BREWON, S.St.Pi menerangkan bahwa kapal ikan KM.. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk yang ditangkap kapal Patroli Polisi KP. II-2005 pada posisi koordinat **03° 44' 991" N** dan **98° 47' 849" E** atau bila dilihat di peta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) termasuk wilayah sekitar 1 (satu) mil arah laut dari lampu merah kwala percut sei tuan kab. Deli Serdang Prov. Sumut Perairan Teritorial Indonesia serta alat tangkap yang digunakan kapal ikan KM.. TITO ALBA adalah alat tangkap jenis pukat hela berpapan (Otter trawl) yang dilarang untuk digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia karena penggunaannya sampai ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Keputusan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 Tentang Pelarangan Penggunaan *Trawls* serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :71/PERMEN-KP/2016 tentang penempatan alat tangkap dan alat bantu penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dalam PERMEN-KP Nomor :71/PERMEN-KP/2016 pelarangan tersebut diatur dalam pasal 21 Ayat (1), (2) dan (3)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 23 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **SYAIFUL AMRI NASUTION Als IFUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan“**Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pada Pasal 9ayat (1) jo Pasal 85 Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL AMRI NASUTION AlsIFUL**dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahunpotong masa penahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal ikan KM.TITO ALBA bermesin dongfeng 23 PK.
  2. 1 (satu) set alat tangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (Otter Trawls)

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hasilpenjualan ikan basah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur-campur hasil tangkapan kapal KM TITO ALBA bermesin dongfeng

23 PK sebanyak 5 (lima) Kg.

## Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMRI NASUTION ALS IFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. TITO ALBA bermesin Dompeng 23 Pk
  - 1 (satu) set alat penangkap ikan jenis pukat hela dasar berpapan (Otter Trawl)Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hasil penjualan ikan basah campu-campur tangkapan kapal KM. TITO ALBA bermesin dompeng 23 Pk sebanyak 5 (lima) kg.Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Akta Nomor 4/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tertanggal 26 Oktober 2018 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 7 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Nopember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan sejak mulai surat diterima sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/25015/HK.01/XI /2018 terhitung tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, denda Rp 2.000.000 (dua milyar) rupiah, subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan tindak pidana perikanan pada Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut mengadili terdakwa dengan pasal 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan, padahal di pasal 100 B





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 14 ayat 4, pasal 16 ayat 1, pasal 20 ayat 3, pasal 21, pasal 23 ayat 1, pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 3, pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1, pasal 38, pasal 42 ayat 3, atau pasal 55 ayat 1 yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal dalam putusan hakim berdasarkan 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak ada tercantum pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang dituntut oleh Penuntut Umum.

3. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar pasal 85 UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan sudah sesuai, karena walaupun kapal yang digunakan terdakwa dibawah 5 (lima) GT atau Nelayan kecil, tetapi terdakwa menggunakan alat tangkap ikan otter Trawls yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republic Indonesia, walaupun itu kapal dibawah 5 (lima) GT / Nelayan kecil. Sehingga putusan hakim berdasarkan bahwa terdakwa Nelayan kecil sehingga diputus pasal 100 B UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak memenuhi rasa keadilan.
4. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan tersebut juga tidak akan membuat jera terdakwa dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tindak pidana Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut kurang dasar pertimbangannya baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia.

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan negeri, dan sudah dipertimbangkan dalam persidangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar tentang terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat Pasal pasal 85 jo Pasal 100 B Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009, tentang perubahan UU. Nomor.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2018/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2018 oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ADI SUTRISNO, SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan DALIUN SAILAN, SH.MH dan AHMAD SUKANDAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta AGUS IBNU SUTARNO.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota ;

ttd

1. DALIUN SAILAN,S.H.,M.H

ttd

2. AHMAD SUKANDAR, SH.,M.H

Hakim Ketua ;

ttd

ADI SUTRISNO, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.